## **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



**INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841

e-mail : Bawasda@ Sumbarprov.go.id

**PADANG 25118**

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

KEPADA : Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

MELALUI : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

DARI : Tim Monitoring Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

TANGGAL : Maret 2017

OBJEK PEMERIKSAAN : Pemantauan dan Verifikasi Rencana Aksi Peningkatan Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada OPD di

Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (cost and benefit), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pemgimplementasian SPIP tersebut telah dilakukan Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai Maturitas 2,83 pada level “Berkembang” Sementara target RPJMN untuk maturitas SPIP Provinsi Sumatera Barat harus mencapai level 3. Maka untuk mempercepat pencapaian level tersebut dilakukanlah pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan matuitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada 15 OPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar yaitu :

* + - 1. Badan Kesbangpol
      2. BKD
      3. Dinas Kelautan dan Perikanan
      4. Satpol PP dan Damkar.
      5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pengendalian Penduduk & KB
      6. Biro Pemerintahan
      7. Biro Organisasi
      8. Biro Bina Mental dan Kesejahteraan
      9. Dinas Ketahanan Pangan
      10. Dinas ESDM
      11. Dinas Kominfo
      12. Dinas Kebudayaan
      13. Dinas Pemuda dan Olah Raga
      14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
      15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. **Dasar Hukum**
   1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
   2. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor:700/104/INSP-SAU/2017 tanggal 7 Maret 2017.
2. **Mekanisme Implementasi SPIP**
3. SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
4. Inspektorat sebagai Pokja Provinsi bertanggung jawab atas pengembangan pelaksanaan SPIP.
5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya wajib mengimplementasikan SPIP secara menyeluruh.
6. **SUSUNAN TIM DAN TUJUAN PENUGASAN**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/104/INSP-SAU/2017 tanggal 7 Maret 2017, Tim Pemantau dan Veryfikasi Rencana aksi peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. dengan susunan tim sebagai berikut :

* 1. Penanggung Jawab : H. Erizal, SH
  2. Wakil Penanggung Jawab : Hj. Betty Vetria, SE, M.Si, CFrA
  3. Ketua Tim : Hj. Indria Yusti, SH, MH
  4. Anggota : 1. Femmy Hastuti, SE. Akt

2. Harisman

3. Rek Maroktoberi

4. Rani Rahmat Yani, A.Md

Telah melaksanakan pemantauan dan verifikasi Rencana aksi peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP dari tanggal 7 s/d 14 Maret 2017 selama 6 (enam) hari kerja pada 15 OPD tersebut diatas.

1. **HASIL PEMANTAUAN**

Adapun hasil dari pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada 15 (lima belas) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas adalah :

* + - 1. **Biro Organisasi**

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu OPD yang dijadikan sebagai sample “uji petik” oleh BPKP dalam rangka penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Satgas SPIP telah dibentuk dengan SK No. 065-413-2017 tanggal 6 Maret 2017 dan telah diinformasikan kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Biro Organisasi. Dalam hal penegakan integritas dan Nilai Etika maka seluruh ASN sudah membuat pakta integritas, sedangkan Kode etik ASN mengacu pada Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS sebagai tindak lanjutnya di keluarkanlah Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 065/475/ORG-2017 tanggal 14 Maret 2017. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakan disiplin dilingkungan Biro organisasi telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disiplin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi dan telah dilakukan evaluasi terhadap ASN tsb. SOP yang ada sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait. Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberi wewenang. Dalam hal pembinaan SDM, pada Biro Organisasi telah mengirim ASN untuk mengikuti diklat, sosialisasi atau work shop sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. .

* + - 1. **Biro Pemerintahan**

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat belum menyusun SK Satgas SPIP. Secara Umum, pegawai Biro Pemerintahan Setda ini belum mengerti dengan Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga perlu diadakan sosialisasi tentang SPIP di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan anggaran untuk kegiatan SPIP dilingkungan OPD belum ada, ini disebabkan karena surat edaran Gubernur tentang penganggaran SPIP turun ke tingkat OPD setelah anggaran disusun. Disamping itu, pegawai yang telah mengikuti workshop SPIP pada tahun 2016 telah pindah ke OPD lain terkait adanya perombakan OPD pada tahun 2017.

* + - 1. **Biro Bina Mental & Kesejahteraan Rakyat**

Biro Bina Mental adalah salah satu OPD baru yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari ditetapkanya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016. Pada Sebahagian besar aparatur pada Biro Bina Mental ini belum mengetahui tentang SPIP sehingga Satgas SPIP belum dibuat. Penyelenggaraan SPIP pada Biro Bina mental ini secara umum masih pada level 1 (satu) dengan tingkat maturitasnya pada tingkat “Rintisan”.

* + - 1. **Badan Kesbangpol**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah memiliki SK Satgas SPIP, namun perlu diperbaharui karena beberapa pegawai yang terlibat dalam SK tersebut sudah ada yang pindah ke OPD lain terkait dengan perubahan OPD pada tahun 2017. Secara Umum, pegawai Badan Kesbangpol belum mengerti dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga perlu diadakan sosialisasi tentang SPIP di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Pada prinsipnya penyelenggaraan , SPIP di Badan Kesbangpol sudah terlaksana, namun belum terdokumentasi secara baik. Hal Ini terlihat dari pemberian sanksi dari atasan terhadap pegawai yang melanggar aturan/kedisplinan masih dilakukan dengan memberi teguran secara lisan. Sebagian besar rangkaian kegiatan rapat masih bersifat dadakan dan tidak ada notulen rapat serta daftar hadir.

Badan Kesbangpol sudah membuat Pakta integritas untuk seluruh pegawai dan telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) namun perlu diperbaharui untuk tahun 2017. Disamping itu, pengembangan SDM sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai dan penempatan pegawai sudah dilengkapi dengan Nota Dinas.

* + - 1. **BKD**

Badan ini adalah termasuk salah satu dari 10 unit kerja yang dijadikan sample untuk uji petik penilaian maturitas SPIP. Penyelenggaraan SPIP pada Badan Kepegawaian Daerah ini sudah berjalan cukup baik dengan telah di bentuknya Satgas SPIP dengan SK Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 821/196/BKD-2017 tanggal 24 Januari 2017. Pakta integritas telah ada dan kode etik yang dipakai masih mengacu pada Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS, telah ada evaluasi terhadap pegawai yang dikenai sanksi disiplin. SOP yang ada telah dievaluasi. SDM yang dikirim telah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dan telah ada evaluasi terhadap hal tersebut. BKD telah memiliki aplikasi yang dipakai untuk melihat data pegawai yang sesuai dengan kompetensi. RTP sudah ada namun belum diperbaharui.

* + - 1. **Dinas Kelautan dan Perikanan**

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berjalan dengan baik. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan terlihat dengan telah dibuatnya SK Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan SK no 40/SK-DKP.10.2/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 dan telah diinformasikan kepada seluruh ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Agar adanya nilai integritas yang tinggi dari seluruh aparatur maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selalu mensosialisasikan tentang penyelenggaraan SPIP ini dalam setiap kesempatan baik dalam rapat staf atau pertemuan face to face sehingga seluruh aparatur diharapkan mengerti dan paham tentang pentingnya pengendalian ini dalam setiap kegiatan.Seluruh ASN telah menandatangani Pakta Integritas. Kode etik aparatur masih mengacu pada Pergub no 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan kode etik. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakkan disiplin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disipilin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran lisan Nomor 800/1482-DKP.10.2/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk ASN yang telah diberikan sanksi dan membuat pernyataan tidak akan melanggar disiplin lagi. SOP yang ada sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan/ sosialisasikan kepada seluruh ASN yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberi wewenang. Dalam hal pembinaan SDM, untuk aparatur yang mengikuti diklat/work shop/sosialisasi ditugaskan sesuai dengan tupoksinya. Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan SPIP dan tingkat penilaian maturitas pada Dinas Kelautan dan Perikanan ini berada pada level 2 yakni masih dalam tahapan “berkembang”

* + - 1. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pengendalian Penduduk & KB**

Unit kerja ini termasuk salah satu unit kerja yang baru di bentuk pada tanggal 27 Desember 2016 sebagai akibat adanya perubahan regulasi yakni perubahan terhadap UU no 18 tahun 2016. Penyelenggaraan SPIP sudah mulai berjalan namun belum dituangkan dalam bentuk SK Satgas SPIP. Oleh karena OPD ini merupakan OPD baru dan belum ada staf yang tahu dan mengerti dengan sistem pengendalian internal ini maka Kepala Dinas berharap apabila nanti Inspektorat mengadalan Work shop SPIP agar di ikut sertakan seluruh pejabat eselon III nya. Maturitas Penyelenggaraan SPIP berada pada level “Rintisan “.

* + - 1. **Dinas Ketahanan Pangan**

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Ketahanan Pangan ini sudah berjalan cukup lancar Satu satunya unit kerja yang telah menganggarkan kegiatan SPIP ini dalam DPA Perubahan Tahun 2016. Sehingga hampir seluruh aparaturnya mengerti dan paham tentang penyelenggaraan pengendalian internal ini. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan untuk menyelenggarakan SPIP ini ditandai dengan telah dibentuknya SK Satgas SPIP pada tahun 2014 namun demikian SK satgas ini perlu diperbaharui karena sebagian dari personil yang terlibat dalam satgas ini sudah mutasi ke tempat lain. Laporan kegiatan Penyelenggaraan SPIP ini sudah dibuat tapi belum ada evaluasi dari pimpinan. Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika PNS sudah seluruh PNS membuat/menandatangani Pakta Integritas sedangkan kode etik PNS masih mengacu pada Pergub Nomor 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS seharusnya Kode Etik aparatur di lingkungan Dinas Ketahanan pangan ini dibuatkan tersendiri sebagai tindak lanjut dari Pergub diatas. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakan disiplin dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan ini telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disipilin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi namun belum dilakukan evaluasi terhadap ASN yang dikenai sanksi disiplin. SOP yang ada, sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait, agar semua pihak juga mengetahui tentang standar operasional prosedure yang berlaku pada unit kerja ini, maka seluruh SOP yang ada telah disosialisasikan kepada seluruh aparatur sehingga diharapkan tidak adalagi aparaturnya yang tidak mengetahui SOP ini. Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberikan wewenang. Dalam hal pembinaan SDM, kepala Dinas telah mengirim ASN untuk mengikuti diklat, sosialisasi atau workshop sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing masing.

Setiap kegiatan yang dijalankan telah ada UAN nya yakni Undangan, Absensi dan Notulen namun evaluasi terhadap kegiatan belum dilaksanakan secara terus menerus. Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf telah dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan.Penilaian terhadap identifikasi risiko belum dijalankan sehingga dokumen RTP pada unit kerja ini belum ada. Secara keseluruhan penyelenggaraan SPIP dan tingkat penilaian maturitas pada Dinas Ketahanan Pangan berada pada level 2 yakni masih dalam tahapan “berkembang”

* + - 1. **Dinas Energi Sumber Daya Mineral**

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas ini secara umum telah melaksanakan praktik Pengendalian intern namun belum terdokumentasi dengan baik. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan untuk menyelenggarakan SPIP ini ditandai dengan telah dibentuknya SK Satgas SPIP pada tahun 2016 dan telah diinformasikan kepada seluruh ASN pada setiap kesempatan baik dalam apel pagi maupun dalam rapat staff bulanan. Namun demikian SK ini perlu diperbaharui karena sebagian personil yang terlibat dalam satgas ini sudah mutasi ketempat lain. Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika PNS masih mengacu pada Pergub Nomor 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS seharusnya Kode Etik aparatur di lingkungan Dinas ESDM ini harus dibuatkan tersendiri sebagai tindak lanjut dari Pergub diatas. Pakta Integritas baru dibuat hanya dikalangan pejabat struktural saja. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakan disiplin dilingkungan telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disipilin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi dan telah dilakukan evaluasi terhadap ASN tsb. SOP yang ada, sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait, agar semua pihak juga mengetahui tentang standar operasional prosedure yang berlaku pada unit kerja ini maka seluruh SOP yang ada telah disosialisasikan kepada seluruh aparatur sehingga diharapkan tidak adalagi aparaturnya yang tidak mengetahui SOP ini.

Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberikan wewenang, hanya saja evaluasi terhadap pendelegasian wewenang ini belum dilakukan oleh pimpinan. Dalam hal pembinaan SDM pimpinan telah mengirim ASN untuk mengikuti diklat, sosialisasi atau workshop sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing masing.

Setiap kegiatan yang dijalankan telah ada UAN nya yakni Undangan, Absensi dan Notulen namun evaluasi terhadap kegiatan belum dilaksanakan secara terus menerus.Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf telah dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan Dinas ESDM ini. Penilaian terhadap identifikasi risiko telah dijalanan ditandai dengan telah dibuatnya RTP yang ditetapkan oleh kepala Dinas pada tahun 2016. Pedoman penilaian risiko tersebut telah diimplementasikan dengan out put dokumen RTP yang berisi register risiko dan peta risiko. Namun pimpinan belum melakukan evaluasi secara berkala. Secara keseluruhan penyelenggaraan SPIP dan tingkat penilaian maturitas pada Dinas ESDM ini berada pada level 2 yakni masih dalam tahapan “berkembang”

* + - 1. **Dinas Kominfo**

Sampai pada saat laporan ini di buat Tim belum bisa mendapatkan informasi tentang penyelengaraan SPIP pada unit kerja ini.

* + - 1. **Dinas Kebudayaan**

Unit kerja ini termasuk salah satu unit kerja yang baru di bentuk pada tanggal 27 Desember 2016 sebagai akibat adanya perubahan regulasi yakni perubahan terhadap UU no 18 tahun 2016 Penyelenggaraan SPIP sudah mulai berjalan yang dituangkan dalam bentuk SK Satgas SPIP. Oleh karena OPD ini merupakan OPD baru dan belum ada staf yang tahu dan mengerti dengan sistim pengendalian internal ini maka Kepala Dinas berharap apabila nanti Inspektorat mengadalan Work shop SPIP agar di ikut sertakan seluruh pejabat eselon III nya. Maturitas Penyelenggaraan SPIP berada pada level “Rintisan “.

* + - 1. **Dinas Pemuda dan Olah Raga**

SK Satgas SPIP untuk tahun 2017 belum dibentuk. Sosialisasi SPIP belum dilakukan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga. Belum seluruh ASNnya membuat pakta integritas. Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika PNS masih mengacu pada Pergub Nomor 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS seharusnya Kode Etik aparatur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga ini dibuatkan tersendiri sebagai tindak lanjut dari Pergub diatas.

SOP belum direvisi. Kebijakan/Prosedur telah dikomunikasikan dengan baik yang ditandai dengan adanya nota dinas dari Kepala Dinas kepada sekretaris. Dalam hal peningkatan SDM telah dikirim/di utus ASN untuk pelatihan disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya. RTP belum dibuat .

* + - 1. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras secara umum telah melaksanakan praktek Pengendalian intern namun belum terdokumentasi dengan baik. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan untuk menyelenggarakan SPIP ini ditandai dengan telah dibentuknya SK Satgas SPIP dengan Keputusan Kepala Dinas no 521/61A/SET/2017 pada tanggal 9 Maret 2017. Dan telah diinformasikan kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam setiap kesempatan baik dalam Apel pagi maupun dalam rapat staf bulanan. Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika PNS sudah membuat Pakta Integritas dari jajaran Pimpinan sampai staf yang paling bawah sedangkan kode etik PNS masih mengacu pada Pergub Nomor 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS seharusnya Kode Etik aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dibuatkan tersendiri sebagai tindak lanjut dari Pergub diatas. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakkan disiplin dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disipilin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi dan telah dilakukan evaluasi terhadap ASN tsb. SOP yang ada, sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait, agar semua pihak juga mengetahui tentang standar operational prosedure yang berlaku pada Dinas ini maka seluruh SOP yang ada telah disosialisasikan kepada seluruh aparatur sehingga diharapkan tidak adalagi aparaturnya yang tidak mengetahui SOP ini.Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberikan wewenang. Dalam hal pembinaan SDM, Kepala Dinas telah mengirim ASN untuk mengikuti diklat, sosialisasi atau workshop sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing masing.

Setiap kegiatan yang dijalankan telah ada UAN nya yakni Undangan, Absensi dan Notulen namun evaluasi terhadap kegiatan belum dilaksanakan secara terus menerus.

Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf telah dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penilaian terhadap identifikasi risiko telah dijalanan ditandai dengan telah dibuatnya RTP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2016. Pedoman penilaian risiko tersebut telah diimplementasikan dengan out put dokumen RTP yang berisi register risiko dan peta risiko. Namun pimpinan belum melakukan evaluasi secara berkala. Secara keseluruhan penyelenggaraan SPIP dan tingkat penilaian maturitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berada pada level 2 yakni masih dalam tahapan “berkembang”

* + - 1. **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Sampai pada saat laporan ini di buat Tim belum bisa mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan SPIP pada unit kerja ini.

* + - 1. **Satpol PP dan Damkar**

Penyelenggaraan SPIP pada Satpol PP dan Damkar belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.Belum dibentuknya SK Satgas SPIP. Sosialisasi SPIP belum dilakukan di lingkungan Satpol PP dan Damkar. Belum seluruh ASN nya membuat pakta integritas. OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar yang ditandai adanya surat teguran tertulis dari Kasatpol PP dan Damkar Nomor 332/180/Sekrt-PolPP/II/2017 tanggal 28 Februari 2017. Pertimbangan penempatan formasi jabatan telah dilakukan sesuai dengan disiplin ilmu. SOP sudah direvisi. SOP ini sudah disosialisasikan kepada seluruh ASN yang ada dilingkungan Satpol PP dan Damkar. Setiap Kebijakan/Prosedur telah dikomunikasikan dengan baik yang ditandai dengan adanya nota dinas dari Kepala Satpol PP dan Damkar . Dalam hal Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberi wewenang. Untuk pembinaan SDM, bagi aparatur yang mengikuti diklat/work shop/sosialisasi telah ditugaskan sesuai dengan tupoksinya. Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan Staf Satpol PP dan Damkar. Secara keseluruhan penyelenggaraan SPIP dan tingkat penilaian maturitas pada Satpol PP dan Damkar ini masih berada pada level 2 yakni masih dalam tahapan “berkembang”

1. **PENUTUP**

Demikian Laporan Hasil Perjalanan dinas kami sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENANGGUNGJAWAB** | **TIM** | **PARAF** |
| H.ERIZAL, SH  WAKIL PENANGGUNG JAWAB  Hj. Betty Vetria, SE., M.Si., CfrA  NIP. 197202151998032003 | 1. Hj. Indria Yusti, SH, MH | 1. |
| 2. Femmy Hastuti, SE. Akt | 2. |
| 3. Harisman | 3. |
| 4. Rex Makrotoberi | 4. |
| * 1. Rani Rahmad Yani, A. Md | 5. |